



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN  
BARU/REHAB TOTAL BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI,

Menimbang

- a. bahwa kegiatan bantuan bahan bangunan bagi pembangunan baru/rehab total bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kegiatan yang efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar berupa Rumah Layak Huni perlu dibangun Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- c. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan bantuan bahan bangunan bagi pembangunan baru/rehab total bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dibuat perangkat dasar hukum sebagai pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Bahan Bangunan Bagi Pembangunan Baru/Rehab Total Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN BARU/REHAP TOTAL BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
4. Masyarakat adalah Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Morowali.
5. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Morowali dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Morowali.
6. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
7. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluar miskin Kabupaten Morowali.
8. Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Morowali yang dibahas dan disetujui bersama/oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan DPRD Kabupaten Morowali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Morowali.

11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan penerima hibah.
12. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, yang selanjutnya disingkat P2MKM adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan layak dalam kesehariannya.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimal.
14. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
15. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
16. Bupati adalah Bupati Morowali.
17. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali.
19. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan bantuan bahan bangunan bagi Pembangunan Baru (PB)/Rehab Total oleh Bupati Morowali.

## Pasal 2

RLH diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali berupa bantuan bahan bangunan bagi MBR untuk peningkatan kualitas rumah sehingga terwujud rumah yang memenuhi persyaratan layak huni secara teknis, sehat dan memenuhi kriteria.

## BAB II SUMBER DAN BESARAN DANA

### Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi P2MKM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019;
- (2) Besaran alokasi Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi P2MKM adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN RLH

### Pasal 4

Persyaratan penerima bantuan RLH sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah berupa :
  1. surat keterangan tanah/lahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
  2. surat keterangan kepemilikan tanah;
  3. sertifikat tanah.
- c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah mendapatkan bantuan perumahan;
- e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kabupaten Morowali; dan
- f. bersedia berswadaya dan membentuk kelompok dengan membuat pernyataan tanggung rentang.

## BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RLH

### Bagian Kesatu Prinsip Pelaksanaan

### Pasal 5

Prinsip pelaksanaan pembangunan RLH adalah Hibah Murni dengan Swakelola yang dilaksanakan oleh:

1. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
2. Organisasi masyarakat desa yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui surat keputusan;
3. Setiap desa penerima bantuan berhak melakukan kerja sama dengan toko setempat yang memenuhi kriteria sebagai toko bangunan;
4. Apabila dalam suatu desa tidak mempunyai toko bahan bangunan maka pengelola berhak melakukan kerja sama dengan toko yang terdekat yang disepakati dengan penerima bantuan.

## Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan

### Pasal 6

Tahap pelaksanaan bantuan bahan bangunan bagi Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Tidak Layak Huni, meliputi:

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah melakukan verifikasi calon penerima bantuan yang telah diusulkan oleh pemerintah desa;
2. Setelah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah melakukan verifikasi selanjutnya pemerintah desa menetapkan penerima bantuan melalui keputusan kepala desa;
3. Hasil dari surat keputusan kepala desa selanjutnya diajukan ke Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui keputusan Bupati;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah melakukan sosialisasi pelaksanaan pembangunan RLH untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan aksi bagi tiap pihak yang terlibat khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Organisasi masyarakat yang dibentuk oleh desa melalui keputusan kepala desa, KORFAS, dan TFL, sebagai pihak yang mengelola dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembangunan RLH di lapangan;
5. Ketentuan luasan bangunan rumah yang akan dibangun berukuran tidak kurang dari 36 M<sup>2</sup>, dengan desain dan spesifikasi teknis dan daftar kuantitas sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
6. Format surat permohonan, format surat pernyataan calon penerima bantuan/rehab total, format spesifikasi teknis peningkatan kualitas, format formulir rencana anggaran biaya, format kwitansi, format permohonan

penetapan penerima bantuan pembangunan baru/rehab total rumah swadaya, format laporan kegiatan dan naskah hibah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

1. Lembaga yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksana pekerjaan, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan lampiran keputusan ini;
2. Seluruh ketentuan keuangan terkait potongan pajak menjadi tanggungan penerima bantuan;
3. Penerima bantuan tidak menerima bantuan dalam bentuk uang akan tetapi menerima dalam bentuk bantuan bahan bangunan yang sesuai dengan jumlah Rencana Anggaran Biaya dengan jumlah setelah dipotong pajak;

BAB V  
TIM TEKNIS, PENGAWAS LAPANGAN DAN  
TIM MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Tim Teknis

Pasal 8

Tim Teknis ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah, dengan tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program dan kegiatan;
- b. memfasilitasi ketersediaan anggaran pembangunan dan operasional pengawas lapangan;
- c. mengkoordinasikan pembangunan dengan lintas sektor; dan
- d. melaksanakan kegiatan evaluasi berdasarkan hasil laporan Pelaksana kegiatan di tiap-tiap desa penerima bantuan.

Bagian Kedua  
Tim Pengawas Lapangan

Pasal 9

- (1) Tim Pengawas Lapangan ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah yang terdiri dari:
  - a. camat;
  - b. kepala desa/lurah;
  - c. ketua BPD;
  - d. koordinator fasilitator; dan
  - e. tenaga fasilitator lapangan.
- (2) Tim Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada tim teknis kabupaten;
  - c. tim pengawas lapangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan;
  - d. koordinator fasilitator dan tenaga fasilitator lapangan bertanggungjawab membuat laporan.

Bagian Ketiga  
Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

Tim Monitoring dan Evaluasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah yang terdiri dari 3 orang dengan tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan monitoring pembangunan RLH sampai pada tahap penyelesaian;
2. melaksanakan monitoring kegiatan pengawasan oleh pengawas lapangan;
3. melaksanakan rapat evaluasi berdasarkan hasil monitoring dengan Tim teknis; dan
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Tim teknis.



BAB VI  
MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 11

Tahap pencairan dana bantuan bahan bangunan bagi MBR untuk RLH terdiri dari:

- a. pengawas lapangan melakukan pengajuan pencairan kepada tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya;
- b. tim teknis melakukan verifikasi yang telah diajukan oleh pengawas lapangan untuk melakukan kesesuaian dengan pengadaan bahan bangunan;
- c. setelah tim teknis melakukan verifikasi selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan perintah pembayaran;
- d. pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat perintah pembayaran kepada Bank yang ditunjuk sebagai Bank pelaksana kegiatan; dan
- e. pencairan dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu:
  1. tahap pertama berupa:
    - a) bantuan bahan bangunan Pembangunan Baru/Rehab Total rumah swadaya sebesar Rp. 42.500.000;
    - b) upah kerja sebesar 2.500.000;
  2. tahap kedua berupa upah kerja sebesar Rp. 5.000.000, setelah Pembangunan Baru/rehab total rumah swadaya dinyatakan selesai dibangun.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 14 Maret 2019  
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR .....<sup>06</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina , IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR : 6 TAHUN 2019  
TANGGAL : 15 Maret 2019  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN  
BANGUNAN

BAGI PEMBANGUNAN BARU/REHAB TOTAL BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH.

### SURAT PERMOHONAN

....., ..... 20...

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Bahan Bangunan Pembangunan  
Baru/Rehab Total Rumah Swadaya Tahun 20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....  
.....  
Desa/Kelurahan .....  
Kabupaten/Kota .....  
Provinsi .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. Termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan bantuan;
3. Memiliki/menguasai tanah;
4. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
5. Belum pernah memperoleh bantuan perumahan dari pemerintah;
6. Memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan bahan bangunan Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Swadaya tahun 20....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. Foto copy KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja;
- c. Foto copy sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah (\*);
- d. RAB (rencana anggaran biaya); dan
- e. Surat pernyataan;

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,  
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN  
BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN  
BARU/REHAB TOTAL BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH.

**SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN BAHAN BANGUNAN  
PEMBANGUNAN BARU/REHAB TOTAL RUMAH SWADAYA**

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....  
.....  
Desa/Kelurahan .....  
Kabupaten/Kota .....  
Provinsi .....

Dengan ini menyatakan:

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh bantuan perumahan dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karna berpenghasilan rendah;
5. menggunakan bantuan berupa uang atau bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui Pembangunan Baru/Rehab Total RumahSwadaya;
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang:
  - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
  - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan PB/Rehab Total, yaitu:
    1. mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada PPK untuk melakukan pendebitan rekening; dan
    2. sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.
9. dalam hal bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan PB/Rehab Total, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....20..

Yang menyatakan

(.....)

Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOROWALI  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN  
 BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN  
 BARU/REHAB TOTAL BAGI MASYARAKAT  
 BERPENGHASILAN RENDAH.

**SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS**

Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru/ Rehab Total

Nomor BNBA :  
 Nomor KTP :  
 Nama Penerima Bantuan :  
 Alamat :  
 Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten/Kota :

A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif	Foto Kondisi Awal Dalam Rumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap : Jenis Lantai : Jenis Dinding :	Jenis Atap : vol. Jenis Lantai ...m <sup>2</sup> Jenis Dinding : vol. ...m <sup>2</sup> : vol. ...m <sup>2</sup>

..... , ..... 20..

Diketahui,

Diajukan oleh,

Fasilitator

Ketua KPB

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,  
 Tim Teknis  
 Kabupaten/Kota

Diverifikasi oleh,  
 Koordinator  
 Fasilitator  
 Kecamatan

(.....)

(.....)

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MOROWALI  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN  
 BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN  
 BARU/REHAB TOTAL BAGI MASYARAKAT  
 BERPENGHASILAN RENDAH.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
 PENGADAAN BAHAN BANGUNAN, PEMBANGUNAN BARU/REHAB TOTAL RUMAH  
 SWADAYA TAHUN ANGGARAN 20.....**

NO	NAMA BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I PENGADAAN PERSIAPAN</b>					
1	Upah Kerja		Ls		-
2	Paku Biasa 5", 7", 10" dan 12"		Kg	-	-
<b>Jumlah 1</b>					-
<b>II PENGADAAN BAHAN</b>					
1.	Seng Soka Roof		Lembar	-	-
2.	Bumbungan Gentang Metal		Bh	-	-
3.	Paku Seng		Kg	-	-
4.	Pasir Cor		M3		
5.	Pasir Halus		M3		
6.	Batako Press		Biji		
7.	Batu Gunung		M3		
6.					
<b>Jumlah 2</b>					-
<b>III PENGADAAN KAYU</b>					
1.	Kayu Bulat Kls I Panjang 3 m		Btg	-	-
2.	Kayu Kls I Ukr. 0.14 x 0.14 x 3 M				
3.	Kayu Kls II Ukr. 0.10 x 0.10 x 3 M		M3	-	-
4.	Kayu Kls II Ukr. 0.05 x 0.10 x 5 M		M3	-	-
5.	Kayu Kls II Ukr. 0.05 x 0.07 x 4 M		M3	-	-
6.	Kayu Kls II Ukr. 0.03 x 0.25 x 5 M		M3	-	-
7.	Kayu Kls II Ukr. 0.02 x 0.25 x 4 M		M3	-	-
<b>Jumlah 3</b>					-
<b>IV PENGADAAN PINTU DAN JENDELA</b>					
1.	Kusen Jendela		Buah	-	-
2.	Daun Jendela		Buah	-	-
3.	Kusen Pintu dan Pintu		Buah	-	-
4.	Kusen Pintu Kamar dan Pintu Kamar		Buah	-	-
5.	Ensel Jendela dan Pintu		Set	-	-
6.	Hak Angin Jendela		Set	-	-
7.	Kunci Pintu Utama		Buah	-	-
8.	Kunci Pintu Kamar		Buah	-	-
9.	Grandel Jendela dan Pintu		Buah	-	-
<b>Jumlah 4</b>					-
<b>V PENGADAAN LAIN - LAIN</b>					
1.	Baut Diameter 15 mm Panjang 20 cm		Buah	-	-
2.	Tripleks Ukr. 122 x 224 x 3 mm		Lbr	-	-
3.	Klosed Jongkok		Buah	-	-
4.	Pipa PVC ( Paralon ) 3 "		Btg	-	-
5.	Aksesoris Pipa		Buah	-	-
6.	Lem Pipa		Buah	-	-
<b>Jumlah 5</b>					-

**ENGINEERING ESTIMATE (E.E)  
( SWAKELOLA )**

PROGRAM : FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
MASYARAKAT KURANG MAMPU ( FSP2MKM )

PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN BARU/  
REHAB TOTAL RUMAH SWADAYA

LOKASI :  
TAHUN ANGGARAN : 20.....

**REKAPITULASI**

NO	URAIAN PENGADAAN BAHAN	JUMLAH HARGA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	PENGADAAN PERSIAPAN	-
2.	PENGADAAN BAHAN	-
3.	PENGADAAN KAYU	-
4.	PENGADAAN PINTU DAN JENDELA	-
5.	PENGADAAN LAIN-LAIN	-
	JUMLAH	-
	PPN 10 %	-
	JUMLAH TOTAL	-
	DIBULATKAN	-
<i>TERBILANG :</i>		
<p align="right">.....,.....20...</p> <p>Diketahui : Fasilitator Ketua KPB</p> <p align="center">Diajukan Oleh :</p> <p align="right">Penerima Bantuan :</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p> <p>Disahkan Oleh : Tim Teknis Kabupaten</p> <p align="right">Diverifikasi oleh: Kordinator Fasilitator Kecamatan</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p>		



**DAFTAR HARGA BAHAN**

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1	SEMEN		Zak
2	PASIR COR		M3
3	PASIR HALUS		M3
4	SENG SOKA ROOF		LEMBAR
5	BUMBUNGAN GENTENG METALIK		LEMBAR
6	PAKU SENG		Kg
7	PAKU BIASA		Kg
8	BATAKO PRESS		Buah
9	BATU GUNUNG		Buah
10	BESI 4		Btg
11	BESI 6		Btg
12	BESI 8		Btg
13	BESI 10		Btg
14	BESI 12		Btg
15	TRIPLEKS Uk. 1,22 X 2.44 X 3,0 MM		Lembar
16	PAKU TRIPLEKS		Kg
17	KLOSED JONGKOK		Buah
18	PIPA PVC (Paralon) 3 "		Btg
19	AKSESORIS PIPA		Buah
20	LEM PIPA		Buah
21	KAYU KELAS II		M3
22	KACA BENING 5 MM		Lembar
23	ENSEL		Buah
24	GRANDEL PINTU DAN JENDELA		Buah
25	HAK ANGIN JENDELA		Set
26	KAYU BULAT KLS I D. 15 mm PANJANG 4 M		Batang
27	BAUT DIAMETER 15 mm PANJANG 20 CM		Buah
28	KUNCI TANAM ROYAL		Buah
29	KUNCI TANAM BIASA		Buah
30	KUSEN JENDELA		Buah
31	DAUN JENDELA		Buah
32	KUSEN DAN DAUN PINTU UTAMA		Buah
33	KUSEN DAN DAUN PINTU KAMAR (P. TRIPLEKS )		Buah

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN  
BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN  
BARU/REHAB TOTAL BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH.

**KWITANSI**

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Banyaknya Uang : ..... (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah  
Swadaya berupa uang untuk Pembangunan  
Baru/Peningkatan Kualitas Rumah \*) bagi  
Penerima Bantuan Atas Nama .....  
Dasa/Kelurahan ....., Kecamatan  
....., Kabupaten/Kota .....

Jumlah : Rp .....

....., ..... 20...

Yang Menerima,

Materai  
Rp 6000,-

.....

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN  
BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN  
BARU/REHAB TOTAL BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH.



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI  
KECAMATAN .....  
DESA .....

Alamat : Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Morowali.

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

Nomor :

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PENERIMA BANTUAN  
PEMBANGUNAN BARU/REHAB TOTAL RUMAH SWADAYA  
DESA ..... KEC..... TAHUN ANGGARAN 20.....

KEPALA DESA.....,

- Menimbang :
- bahwa nama-nama di bawah ini adalah warga masyarakat Desa ..... yang tidak memiliki rumah atau memiliki rumah akan tetapi tidak memenuhi standar kelayakan huni;
  - bahwa sesuai hasil pendataan yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa ..... bersama Badan Permusyawaratan Desa ..... serta didampingi oleh Tim teknis dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali masih terdapat masyarakat Desa ..... yang tidak memiliki rumah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Swadaya Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Swadaya Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20..... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-Nama Calon Penerima Bantuan sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah Nama Masyarakat yang sampai saat ini tidak memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak memenuhi standar kelayakan huni.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini akan dijadikan Dasar Usulan untuk diberikan bantuan Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Swadaya Desa ..... Kecamatan .....
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ..... ,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR :

TANGGAL :

PERIHAL : PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PENERIMA BANTUAN  
PEMBANGUNAN BARU/REHAB TOTAL RUMAH SWADAYA  
DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

No	Nama	No. KTP	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5

KEPALA DESA .....,

.....

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN  
BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN  
BARU/REHAB TOTAL BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH.



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR :188.4.45/KEP. .... / DPKPP/.....

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN BAHAN  
BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN BARU/REHAB TOTAL RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI TAHUN ANGGARAN.....

- Menimbang : a. bahwa untuk Penyaluran Bantuan Bahan Bangunan Bagi Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Tidak Layak Huni Tahun 20... di Kabupaten Morowali, perlu menetapkan nama masyarakat penerima bantuan tersebut;
- b. bahwa Nama masyarakat penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Bagi Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Tidak Layak Huni yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, telah memenuhi kriteria dan persyaratan;
- c. bahwa terpenuhinya kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, didasarkan hasil pendataan Pemerintah Desa, bersama BPD dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Masyarakat Penerima Bantuan Bagi Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran .....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama-nama Masyarakat Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Tidak Layak Huni dengan Kondisi Rusak Berat Tahun Anggaran 20..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penerima Bantuan Bahan Bangunan Tahap I Rehabilitasi Aladin Rumah Tidak Layak Huni wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Tidak Layak Huni harus menggunakan bantuan Dana untuk meningkatkan kualitas rumah/rehab rumah;
  - b. penerima Bantuan harus menyelesaikan peningkatan kualitas rumah dengan jangka waktu paling lambat selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender;
  - c. penerima Bantuan membuat Rencana Kebutuhan Bahan Bagi Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Tidak Layak Huni dan diketahui oleh TFL;
  - d. pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Mengadakan Bahan Bangunan melalui pengadaan Barang dan Jasa dan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pelaksana/Pihak Pelaksanan Pengadaan Barang/Toko Usaha Bangunan, menyalurkan kepada Penerima Bantuan Bahan Bagi Pembangunan Baru/Rehab Total Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Permintaan yang telah disepakati oleh PPK.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran.....
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal

BUPATI MOROWALI,

.....



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR :  
TANGGAL :  
PERIHAL : PENETAPAN NAMA-NAMA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN  
BAHAN BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN BARU/REHAB TOTAL  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN.....

No	Nama	No. KTP	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5

BUPATI MOROWALI,

.....

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN  
BAHAN BANGUNAN BAGI  
PEMBANGUNAN BARU/REHAB  
TOTAL BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH.



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN DAERAH  
Jl. Trans Sulawesi Perkantoran Funuasingko - Bungku

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH  
Nomor : 650/.... / BASTH/ DPKPP/ ..... /20....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun  
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
( *Selanjutnya disebut Pihak Kesatu* )
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
( *Selanjutnya disebut Pihak Kedua* )

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu (I) telah menyerahkan bantuan berupa bahan bangunan sebesar Rp. .... ( ..... ) dan upah kerja sebesar Rp. .... ( ..... ) kepada pihak Kedua (II) dan pihak Kedua (II) telah menerima bantuan berupa bahan bangunan dan upah kerja tersebut dari pihak Kesatu ( I ) sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak Bank ....., untuk kegiatan Tahap ..... ( ..... ) Pembangunan Baru/Rehab total Rumah Swadaya yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 20....

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah Bantuan Bahan Bangunan Pembangunan Baru/ Rehab total Rumah Swadaya ini kami buat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....

.....

Mengetahui;  
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan Daerah  
Kabupaten Morowali

.....  
NIP. ....